



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Firmansyah Alias Kawat Bin Asep Supriadin
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Renged RT 001 RW 006 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendi Firmansyah Alias Kawat Bin Asep Supriadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Firmansah Alias Kawat Bin Asep Supriadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Hendi Firmansah Alias Kawat Bin Asep Supriadin selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy A04e dengan Imei : 355077102556437;
 2. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime dengan Imei : 354368940127924;Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Lilis.
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDI FIRMANSYAH Alias KAWAT Bin ASEP SUPRIADIN pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira bulan Agustus 2023 pada pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karanbtengah Kabupaten Cianjur atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu di rumah Saksi HJ. LILIS Binti HASAN tepatnya di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut tidak di bayar dan Terdakwa juga di tuduh mengambil uang milik HJ. LILIS Binti HASAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 22.00, Terdakwa masuk ke rumah Saksi HJ. LILIS Binti HASAN tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon rambutan, setelah itu Terdakwa naik lewat atas atap rumahnya yang terhubung dengan atap rumah Saksi HJ. LILIS Binti HASAN, kemudian Terdakwa berjalan melalui genteng coran rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dilantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HJ. LILIS binti HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).-

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HJ. Lilis Binti Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan sehubungan ada pencurian yang terjadi di rumah Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa masuk kerumah Saksi tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon rambutan, setelah itu Terdakwa naik lewat atas atap rumahnya yang terhubung dengan atap rumah Saksi, kemudian Terdakwa berjalan melalui genteng coran rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dilantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dilantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dipersidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Saksi sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Saksi sudah ikhlas karena istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mengatakan jangan diulangi lagi perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian;
 - Bahwa Saksi ikhlas dengan membuat surat perdamaian karena Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah mengganti uang Saksi sebagian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Abdul Syahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan adanya pencurian di rumah Saksi Hj Lilis yang juga mertua Saksi; pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira bulan Agustus 2023 pada pukul 22.00

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;

- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian perbuatan Terdakwa adalah Hj Lilis mertua Saksi, yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Lilis dengan cara naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dilantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hj Lilis mengalami kerugian uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Saksi sudah ikhlas karena istri Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi dan antara Terdakwa dengan mertua Saksi sudah membuat surat perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Cianjur di Polres Cianjur.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hj. Lilis pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, pada pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Lilis dengan cara Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas Saksi Hj Lilis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Saksi Hj Lilis sudah ikhlas karena istri Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meminta maaf kepada Saksi Hj Lilis dan antara Terdakwa dengan Saksi Hj lilis sudah membuat surat perdamaian;

- Bahwa Terdakwa meminta maaf didalam persidangan dan Saksi Hj Lilis memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy A04e dengan Imei : 355077102556437;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime dengan Imei : 354368940127924;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Cianjur di Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hj. Lilis pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, pada pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karan tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Lilis dengan cara Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas Saksi Hj Lilis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Saksi Hj Lilis sudah ikhlas karena istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hj Lilis dan antara Terdakwa dengan Saksi Hj lilis sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf didalam persidangan dan Saksi Hj Lilis memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilkaukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur '*barang siapa*' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud '*barang siapa*' dalam konsep teori dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur '*barang siapa*' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Cianjur di Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hj. Lilis pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, pada pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karanbtengah Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Lilis dengan cara Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil uang sejumlah Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas Saksi Hj Lilis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Saksi Hj Lilis sudah ikhlas karena istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hj Lilis dan antara Terdakwa dengan Saksi Hj lilis sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta maaf didalam persidangan dan Saksi Hj Lilis memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). milik Saksi Hj. Lilis tanpa ijin dari pemiliknya dengan demikian menurut Majelis hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui sejumlah uang Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Hj. Lilis, bukan milik Terdakwa, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam *MVT* (risalah pembahasan) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa menyadari maksud Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Saksi Hj. Lilis tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terhadap uang Hj. Lilis tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana isteri Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Hj. Lilis tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyadari sejumlah uang tersebut bukan miliknya namun Terdakwa ingin memiliki uang tersebut tanpa ijin Dari pemiliknya, menurut Majelis hakim unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Saksi Hj. Llis sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Buni Pasir Rt 005/001 Desa Maleber Kecamatan Karan tengah Kabupaten Cianjur di dalam rumah milik Saksi Hj Llis;

Menimbang, bahwa jam 22.00 WIB adalah waktu di malam hari, serta rumah adalah tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena pencurian dilakukan pada malam hari dan di dalam sebuah rumah, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah menggunakan kunci yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa mengambil uang milik Hj. Lilis dengan cara Terdakwa naik kedekat toren dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Terdakwa turun ke tangga dan langsung menuju ke lemari yang berada di lantai bawah rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Hj. Lilis dengan cara memanjat, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan



membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy A04e dengan Imei : 355077102556437;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime dengan Imei : 354368940127924;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hj. Lilis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Hj. Lllis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rugi Saksi Hj. Lilis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi Hj. Lisle sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Firmansyah Alias Kawat Bin Asep Supriadin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy A04e dengan Imei : 355077102556437;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime dengan Imei : 354368940127924;Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Lilis.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadikin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Sadikin, S.H., M.H.